

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor: 016/I02.Kep/E 79.

Tentang:

Pemberian izin kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Sosial Desa di Majalaya untuk membuka SMP - YPPSD di Desa Panyadap Kecamatan Majalaya mulai tahun ajaran 1978.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Pendidikan Sosial Desa tanggal 2 Oktober 1978 Nomor: 05/YPPSD/VIII/1978 di Majalaya Kabupaten Bandung. 32/250/11/77 1-10-76
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pembinaan Pendidikan Sosial Desa di Majalaya telah mengusahakan dibukanya SMP-YPPSD di Desa Panyadap Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Sosial Desa di Majalaya untuk membuka SMP-YPPSD di Desa Panyadap mulai tahun ajaran 1978.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor : 022/0/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 15 Pebruari 1979 Nomor : 165/I02.4/D79.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 23 Oktober 1978 Nomor : 3263/II.02.10/R78.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Januari 1979 Nomor : 73/Ks.024.1/KB/1979.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan Sosial Desa di Majalaya untuk membuka SMP-YPPSD di Desa Panyadap Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1978.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
Pada tanggal : 21 Pebruari 1979.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.

Drs. TAUDIN ISKANDAR.-

NIP. 130428673.

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Irjen Departemen P dan K di Jakarta;
4. Dirjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar;
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung;
10. Pengurus Yayasan Pembinaan Pendidikan Sosial Desa di Majalaya;
11. A r s i p .-

Salinan sesuai dengan aslinya.



KETUA SUB BAGIAN URUSAN DALAM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROP. JAWA BARAT;

S O E P A T M A, BA.-
NIP. 130036512.